

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
MELALUI *CITIZEN LAWSUIT* DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

KELVIN MAULANA APTA VIDIARI

NPM : 21300008

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
MELALUI *CITIZEN LAWSUIT* DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

KELVIN MAULANA APTA VIDIARI

NPM : 21300008

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
MELALUI *CITIZEN LAWSUIT* DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

KELVIN MAULANA APTA VIDIARI

NPM : 21300008

SURABAYA, 23 DESEMBER 2024

MENGESAHKAN

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

**Dr. MASITHA TISMANANDA
KUMALA, S.H., M.H.**

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI *CITIZEN LAWSUIT* DI INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH

KELVIN MAULANA APTA VIDIARI

NPM:21300008

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. PENI JATI SETYOWATI, S.H., M.H.**

(KETUA)

1. 

2. **Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.**

(ANGGOTA) 2.



3. **Dr. MASITHA TISMANANDA K., S.H., M.H.**

(ANGGOTA) 3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Citizen Lawsuit di Indonesia”* dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kedua Orang Tua saya Widi Satrio dan Ari Mirnasari yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dorongan, semangat dan do’a kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menyelesaikan studi. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada civitas akademik universitas wijaya kusuma dan fakultas hukum universitas wijaya kusuma, yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Masitha Tismananda Kumala S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
4. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberi arahan kepada saya.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu di dalam menyelesaikan studi.

6. Kepada seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah banyak membantu dalam informasi untuk menyelesaikan KRS.

Tak luput pula saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga saya.

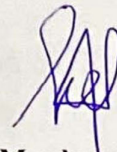
1. Ibu saya tercinta yang telah melahirkan saya, membesarkan, mendidik, dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang, serta memberikan doa dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
2. Ayah saya yang telah memberikan nasehat dan selalu mensupport saya di sela-sela kesibukannya.

Terakhir saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kakak senior dan teman-teman seangkatan. Kepada seluruh teman-teman di Universitas Wijaya Kusuma yang penulis kenal dan dikenal sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk mengerjakan skripsi hingga terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 10 Desember 2024

Penulis



Kelvin Maulana Apta Vidiari

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kelvin Maulana Apta Vidiari

NPM : 21300008

Alamat : Jalan Dukuh Kupang Timur X, No. 33, Sawahan,
Surabaya.

No.Telp (HP) : 081331980325

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI *CITIZEN LAWSUIT* DI INDONESIA** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 Desember 2024

Yang menyatakan



Kelvin Maulana Apta Vidiari

Npm : 21300008

ABSTRAK

Citizen Lawsuit merupakan gugatan yang diajukan oleh warga negara terhadap penyelenggara negara yang menimbulkan kelalaian sehingga menyebabkan kerugian. Kelalaian tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overhead daad), dimana negara diperintahkan untuk melakukan perbaikan atas kinerjanya dan mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (regeling). Hal tersebut bertujuan agar kelalaian yang sebelumnya terjadi tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. Pada dasarnya, gugatan *Citizen Lawsuit* hampir mirip dengan gugatan class action karena memiliki kesamaan yaitu gugatannya diajukan dengan melibatkan kepentingan sejumlah besar orang yang diwakilkan oleh satu orang atau lebih. Perbedaannya adalah gugatan *Citizen Lawsuit* diajukan oleh warga negara untuk kepentingan umum sedangkan dalam gugatan class action, gugatannya diajukan oleh wakil dari sebuah kelompok untuk kepentingan tertentu. *Citizen Lawsuit* terbentuk di negara-negara dengan sistem hukum *Common Law* yang pada awalnya diajukan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sedangkan *Citizen Lawsuit* di Indonesia sebenarnya tidak diatur dalam perundang-undangan. Namun pada tahun 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima bentuk gugatan *Citizen Lawsuit*, sehingga walaupun gugatan *Citizen Lawsuit* ini tidak diatur dalam perundang-undangan, namun telah diakui dalam praktiknya. Pada artikel ini, penulis menjelaskan contoh-contoh *Citizen Lawsuit* yang pernah terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, akan dijelaskan juga mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit* sehingga dalam penulisan artikel ini ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam praktik *Citizen Lawsuit* yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat

Keywords : Gugatan Warga Negara, Gugatan *Citizen Lawsuit*, Hukum Acara Perdata, Hukum Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

A Citizen Lawsuit is a lawsuit filed by a citizen against a state administrator who caused negligence that caused losses. This negligence is an unlawful act (onrechtmatige overhead daad), where the state is ordered to make improvements to its performance and issue a policy that regulates the general affairs (regeling). This aims to ensure that previous negligence does not happen again in the future. Basically, Citizen Lawsuits are almost similar to class action lawsuits because they have one thing in common, namely that the lawsuit is filed involving the interests of a large number of people represented by one or more people. The difference is that a Citizen Lawsuit is filed by citizens for the public interest, whereas in a class action lawsuit, the lawsuit is filed by representatives of a group for a specific interest. Citizen Lawsuits are formed in countries with a Common Law legal system which were initially filed over problems related to the environment. Meanwhile, Citizen Lawsuits in Indonesia are not actually regulated by law. However, in 2003, the Central Jakarta District Court accepted the form of Citizen Lawsuit, so that even though Citizen Lawsuits are not regulated in law, they have been recognized in practice. In this article, the author explains examples of Citizen Lawsuits that have occurred in Indonesia and the United States. Apart from that, the Citizen Lawsuit mechanism will also be explained so that in writing this article several similarities and differences were found in Citizen Lawsuit practices implemented in Indonesia and the United States.

Keywords: *Citizen Lawsuit, Civil Procedure, Comparative Law, Environmental Law.*

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	i
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Kerangka Teoritik	15
1.6 Metode Penelitian	22
1.6.1 Tipe Penelitian.....	22
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	22
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	24
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	26
BAB II PENGATURAN <i>CITIZEN LAWSUIT</i> ATAS GUGATAN	
SENKGETA LINGKUNGAN HIDUP	28
2.1 <i>Citizen Lawsuit</i> sebagai Pemenuhan Hak Terhadap Warga Negara.....	28

2.2 Pengaturan <i>Citizen Lawsuit</i> di Indonesia.....	42
2.3 Pengaturan <i>Citizen Lawsuit</i> Atas Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia.....	58
BAB III MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI <i>CITIZEN LAWSUIT</i>	65
3.1 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui <i>Citizen Lawsuit</i>	65
3.2 Perbandingan Aturan <i>Citizen Lawsuit</i> di Indonesia dengan di Amerika Serikat	85
3.3 Urgensi Pembentukan Peraturan Prosedur <i>Citizen Lawsuit</i> Atas Sengketa Lingkungan Hidup	100
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	126
DAFTAR BACAAN	131